



BUPATI MOROWALI

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI

NOMOR :188.45/SK.0049/Bapda/I /2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM UNTUK MENILAI HASIL KERJA REKANAN DAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM UNTUK MENILAI HASIL KERJA REKANAN
YANG MELAKSANAKAN PEKERJAAN DI PEMDA
KABUPATEN MOROWALI**

BUPATI MOROWALI

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas hasil kerja rekanan (kontraktor dan atau supplier) yang melaksanakan pekerjaan di Pemda Kabupaten Morowali perlu adanya pemberian penghargaan kepada rekanan yang berkinerja baik;
 - b. bahwa penilaian kepada hasil kerja rekanan sebagaimana di maksud pada huruf a di atas dilakukan oleh Tim Penilai yang tugas pokok dan fungsinya ditetapkan melalui Keputusan Bupati Morowali;
 - c. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan pembaruan pengadaan barang dan jasa sehubungan bagian program Urban Sector Development Reform Project (USDRP) maka dipandang perlu membentuk Tim Penilai Hasil Kerja Rekanan beserta Tugas Pokok dan Fungsi Tim Penilai Hasil Kinerja Rekanan Yang Melaksanakan Pekerjaan di Pemda Kabupaten Morowali;
- MENINGGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
 4. Peraturan pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan Jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
 5. Peraturan pemerintah Nomor 30 tahun 2000 tentang penyelenggaraan Pembinaan Jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : *Pembentukan Tim Penilai Hasil Kinerja Rekanan, yang terdiri atas :*

Ketua : Asisten II Bagian Ekonomi dan Pembangunan

Anggota :

a. Kelompok Pekerjaan Konstruksi :

Penanggung Jawab :

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Dibantu Oleh :

1) Kabid. Bina Konstruksi Dinas PU

- 2) Kabid. Cipta Karya Dinas PU
- 3) Kabid. Bina Marga Dinas PU
- 4) Kabid. SDA Dinas PU
- 5) Perwakilan Inspektorat
- 6) Perwakilan Bappeda
- 7) Perwakilan Bag. Administrasi Pembangunan Setda
- 8) Wakil Pengamat Masyarakat

b. Kelompok Pengadaan Barang :

Penanggung Jawab :

Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah

Dibantu Oleh :

- 1) Perwakilan Inspektorat
- 2) Perwakilan Bappeda
- 3) Perwakilan Bag. Administrasi Pembangunan Setda
- 4) Perwakilan Bag. Administrasi Perekonomian Setda
- 5) Perwakilan Bag. Hukum Setda

KEDUA

: *Tugas Pokok dan Fungsi Tim Penilai* adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi paket-paket kontrak dari seluruh SKPD di Pemda yang dilaksanakan dengan metode pelelangan, yaitu dokumen kontrak pekerjaan konstruksi dan dokumen kontrak pengadaan barang;
- b. Menyusun dokumen kontrak pekerjaan konstruksi yang dikelompokkan berdasarkan wilayah kecamatan untuk memudahkan dalam memonitor hasil pekerjaan sedangkan untuk pengadaan barang di urutkan dari yang nilai kontraknya terbesar;
- c. Menyiapkan daftar pertanyaan atau check list untuk pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang berdasarkan kriteria penilaian yang terdapat di Juknis USDRP
- d. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan penilaian hasil kerja rekanan;
- e. Menyiapkan metode pelaksanaan pekerjaan;
- f. Memonitor pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi dan membandingkannya dengan spesifikasi teknis yang terdapat di dalam dokumen kontrak;
- g. Memonitor hasil dari pengiriman barang dan membandingkannya dengan spesifikasi teknis yang terdapat di dalam dokumen kontrak;
- h. Merumuskan hasil penilaian antar anggota tim dan menyampaikannya kepada penanggung jawab kelompok;

- i. Ketua Tim Penilai menyampaikan hasil penilaian kinerja rekanan kepada Walikota/Bupati melalui Ketua PAU.


KETIGA

- : Seluruh biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di : Bungku

Pada tanggal : 07 Januari 2011

BUPATI MOROWALI



(Handwritten signature)
(Drs. ANWAR HAFID)

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Morowali
2. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali
3. Project Management Unit (PMU) Kabupaten Morowali
4. Project Implementation Unit (PIU) Kabupaten Morowali
5. Ketua Asosiasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Morowali
6. Ketua ARDIN di Kabupaten Morowali
7. Peringgal